



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

NOMOR : 01/HK.03.1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, perlu melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsistensi dengan membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi yang handal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 117/ORT.07/01/2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/ V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 01/HK.03.1/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2022

- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Paser.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022 bagian 076 Nomor SP DIPA - 076.01.2.658902/2022 Tanggal 17 November 2021.

melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022 bagian 076 Nomor SP DIPA – 076.01.2.658902/2022 Tanggal 17 November 2021.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Plt. Kasubbag Hukum



KUSUMA SAPUTERA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASER NOMOR 01/HK.03.1/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASER TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
1.	Abdul Qayyim Rasyid, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Re- formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	M. Makbul, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Ahyar Rosidi, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Arbain, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Dyah Elly Kusriini, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

II. TIM PELAKSANA				
6.	Rusdiansyah, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Paser	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
7.	Siti Suriyati, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	
8.	Kusuma Saputera	Plh.Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Sekretaris	
9.	Endang Porwati, SE	Plh.Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
10.	Rully Alviany, SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

III. TIM AGEN PERUBAHAN				
11.	Rully Alviany, SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
12.	Kusuma Saputera	Plh.Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Hukum dan SDM	
13.	Endang Porwati, SE	Plh.Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	
14.	Siti Suriyati, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
15.	Siti Suriyati, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun Strategi manajemen Perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser; dan
16.	Anshar Asy'ari	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu	Anggota	

17.	Hanani	Penginventaris Barang dan ATK	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi satuan kerja.
18.	Juraina	Pengadministrasi Perlengkapan	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
19.	Kusuma Saputera	Plh.Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Assesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
20.	Rita Indriani	Penyusun laporan Notulensi	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
21.	Siti Suriyati, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan
22.	Anshar Asy'ari	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuha Pemilu	Anggota	

23.	Tatik Siswantiningsih	Pengadminis trasian Umum	Anggota	dan sasaran Reformasi Satuan Kerja.
24.	Juraina	Penyaji Informasi Kepegawaian	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN TATALAKSANA				
25.	Rully Alviany, SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengkoordinasi- kan penyiapan dokumen SOP <i>cure business</i> Satuan Kerja; dan - Menggordinasi-kan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i> Satuan Kerja
26.	Adi Setya	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
VIII. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
27.	Siti Suriyati, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompentensi di satuan kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompentensi - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengolahan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja
28.	Anshar Asy'ari	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu	Anggota	
29.	Tatik Siswantiningsih	Pengadministra sian Umum	Anggota	
30.	Juraina	Penyaji Informasi Kepegawaian	Anggota	
31.	Hanani	Penginventaris Barang dan ATK	Anggota	

IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
32.	Kusuma Saputera	Plh.Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan System Pengendalian Itern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
33.	Rita Indriani	Penyusunan Laporan Notulensi	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Permerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di atuan Kerja.
X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
34.	Rully Alviany, SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Asesor	- Membangun System yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur disatuan kerja;dan
35.	Adi Setya	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Paser
XI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
36.	Endang Porwati, SE	Plh.Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Merangkap Asesor	-Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja;dan

37.	Usnul Hatimah	Pendokumentasian Kehumasan	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
38.	Bahrani	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	Anggota	

Ditetapkan di Tana Paser

pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Plt. Kasubbag Hukum



KUSUMA SAPUTERA